



asli

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 161 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT. ALFA KAZA MUSTIKA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
CABANG BENGKULU


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi berkas permohonan pengesahan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Alfa Kaza Mustika di provinsi Bengkulu, maka dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan Pembukaan sebagai Kantor Cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Alfa Kaza Mustika di Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT. ALFA KAZA MUSTIKA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH CABANG BENGKULU.
- KESATU : Mengesahkan PT. Alfa Kaza Mustika yang dipimpin oleh Sardona, S.I.Kom selaku Kepala Cabang yang beralamat di Jalan Pangeran Natadirja Km. 6,5 No.34 RT.03/RW.01 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Cabang Bengkulu, dengan susunan personalia kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah umrah, penyelenggara wajib berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku, serta berkewajiban menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberikan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Alfa Kaza Mustika Cabang Bengkulu sesuai dengan kewenangan dan fungsinya;
- KEEMPAT : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, sebagai tempat berdomisilinya Kantor Cabang PT. Alfa Kaza Mustika ikut melakukan pengawasan dan pelayanan meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 05 April 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU

BUSTASAR, MS



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 161 TAHUN 2019  
TENTANG PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR  
CABANG PT. ALFA KAZA MUSTIKA SEBAGAI  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
CABANG BENGKULU

SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN  
PT. ALFA KAZA MUSTIKA CABANG BENGKULU

NO	N a m a	Jabatan	Ketr.
1	Sardona, S.I.Kom	Kepala Cabang	
2	Ust. H. Rahmat Hidayat	Pembimbing Manasik	
3	H. Zulfi, SE	Marketing	
4	Hj. Elwana	Marketing	
5	Ferdiansyah, S.Kom	Administrasi	

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 05 April 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU

BUSTASAR, MS